



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Analisis Eksistensi Relawan Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 di Kota Medan

Analysis of the Existence of Political Opposition of General Election Participants In Indonesia's 2019 Presidential Governmental Evaluation in Medan City

Deddy Rinaldi¹⁾, Hatta Ridho^{2)*}, Bengkel Ginting¹⁾

1) Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Program Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 31 Januari 2024; Direview: 29 Maret 2024; Disetujui: 2 April 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi relawan politik peserta Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 di Kota Medan, menggunakan pendekatan teori bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson serta konsep relawan politik M. Fr Voluntaire. Metode kualitatif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (daring dan luring) dan triangulasi dengan data sekunder dari literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi terkait keberadaan relawan politik belum ada, tetapi diperlukan untuk mengintegrasikan mereka dalam proses politik yang diatur oleh hukum. Keberadaan politik balas jasa menunjukkan risiko terhadap kesukarelaan relawan politik, yang sebenarnya merupakan instrumen vital dalam pemilihan umum. Peran relawan mencakup kampanye, sosialisasi calon, pendanaan, pemantauan pemilu, dan dukungan lainnya. Pengaturan yang sesuai diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan atau sumber daya relawan politik demi mencapai tujuan politik, sehingga tetap menjaga integritas kesukarelaan mereka.

Kata Kunci: Relawan Politik; Regulasi; Pemilihan Umum Presiden

Abstract

This study aims to examine the existence of political volunteers participating in the 2019 Presidential Election in Medan City, Indonesia, using the theoretical approach of Huntington and Nelson's forms of political participation, along with M. Fr Voluntaire's concept of political volunteers. A qualitative method was employed, involving primary data collection through in-depth interviews (online and offline) and triangulation with secondary data from literature reviews. The results indicate a lack of regulations concerning the presence of political volunteers, highlighting the need to integrate them into a legally regulated political process. The existence of patronage politics poses a risk to the voluntarism of political volunteers, crucial instruments in the electoral process. Their roles encompass campaigning, candidate socialization, fundraising, election monitoring, and various forms of support. Appropriate regulations are necessary to prevent the misuse of power or resources by political volunteers to achieve political objectives, thereby preserving the integrity of their voluntary contributions.

Keywords: Political Volunteers; Regulation; Presidential General Election

How to Cite: Rinaldi, D. Ridho, H. & Ginting, B. (2024). Analisis Eksistensi Relawan Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 13 (2); 523-529

*Corresponding author:

E-mail: hattaridho@usu.ac.id

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu cerminan dari perwujudan sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara yang telah menganut paham demokrasi, Pemilu menjadi kunci untuk terciptanya demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam melakukan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala desa. Sejak tahun 1955 hingga tahun 2019, Indonesia telah melakukan 12 kali pemilu.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam melakukan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala desa. Sejak tahun 1955 hingga tahun 2019, Indonesia telah melakukan 12 kali pemilu. Secara umum, dinamika politik Indonesia dibagi menjadi tiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.

Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama kali yang dilaksanakan Indonesia sekaligus menjadi pemilu satu-satunya yang dilaksanakan pada masa orde lama.

Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada masa Orde Baru, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara pada saat itu. Pada masa itu hanya tiga partai politik yang mengikuti pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta 1 Golongan Karya (Golkar).

Pada masa reformasi terjadi perubahan tatanan politik di Indonesia secara radikal (Amin et.al., 2021). Ini ditandai dengan berbagai regulasi yang mendukung Indonesia menjadi lebih demokratis seperti UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini mendorong munculnya partai - partai politik baru sehingga

memungkinkan terjadinya sistem multipartai. Selain itu juga, terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali.

Pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum serentak pertama dalam sejarah Indonesia dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih langsung pada hari yang sama secara serentak.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Indonesia (2004-2019)

No	Tahun Penyelenggaraan	Persentase
1	2004 Putaran I	79,76%
2	2004 Putaran II	77,44%
3	2009	72,56%
4	2014	69,58%
5	2019	81,97%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Secara umum, berdasarkan tabel tersebut Pemilihan umum 2019 berjalan sukses. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih pada pilpres 2019 sebesar 81,97 persen. Persentase ini melampaui target nasional soal partisipasi pemilih yang mematok angka 77,5 persen dan menjadi yang tertinggi dalam kontestasi Pemilihan umum Presiden di era Reformasi. Keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019 tidak terlepas dari kesinambungan penguatan kelembagaan dan pengalaman pemilu 2014.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting juga dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2019. Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu secara komprehensif, mulai dari sisi kelembagaan, hukum, hingga penindakan dan penegakan hukum. Keberhasilan Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi pada keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 tidak bisa dilepaskan dari maraknya fenomena relawan politik yang telah meningkat kemunculannya sejak Pemilihan Umum Presiden 2014. Fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik sipil yang menandai kembalinya partisipasi publik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh

Indonesia tanpa sekat agama, etnis atau ras (primordialisme). Relawan politik ini kemudian menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun.

Munculnya kelompok relawan ini sebenarnya menjadi hal yang positif bagi demokrasi. Kelompok relawan merupakan salah satu bentuk kanal partisipasi publik yang patut diapresiasi. Karena hal ini menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tertuang dalam aksi-aksi kolektif dan kreatif dari masyarakat terhadap proses regenerasi kepemimpinan di negeri ini. Munculnya kelompok relawan ini juga dianggap sebagai dampak dari kegagalan partai politik melahirkan calon pemimpin.

Akan tetapi, fenomena munculnya relawan saat ini berbeda dengan masa lalu, terutama dari tujuannya. Perjuangan kelompok relawan saat ini bisa dikatakan tak murni lagi. Bahkan ada kecenderungan relawan-relawan tersebut hanya mencari keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan momentum tahun politik.

Oleh karena itu, diperlukan UU pemilu yang mengatur keuangan kandidat pemilu pra-pemilu dan posisi relawan politik. Hal ini dikarenakan relawan telah bergerak layaknya tim pemenang kandidat yang biasanya dimulai pada tahapan pra-pemilu. Tentunya tahapan pra-pemilu juga merupakan tahapan yang membutuhkan ongkos politik besar. Kemudian relawan melakukan penggalangan dana publik, baik secara langsung atau tidak dalam kegiatannya.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson serta konsep relawan politik M. Fr Voluntaire.

Bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson meliputi *electoral activity*, *lobbying*, *organizational activity*, *contacting*, dan *violence*, yang mencakup beragam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memengaruhi proses politik dan kebijakan pemerintah. Misalnya, *electoral activity* tercermin dalam upaya relawan politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum melalui kampanye, pemberian suara, dan pencarian dukungan bagi calon. Sementara itu, *lobbying* dapat tercermin dalam upaya relawan politik untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik terkait kebijakan yang mempengaruhi hasil pemilihan umum. *Organizational activity* juga

relevan karena melibatkan partisipasi relawan politik dalam organisasi sosial dan politik yang mendukung calon tertentu. Sedangkan konsep relawan politik menurut M. Fr Voluntaire adalah tentang pengabdian secara sukarela dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Hamdani, Herdiansyah, & Bintari, 2021), (Purboningsih, 2015), (Arianto, 2014). Hanya membahas fenomena kehadiran relawan politik dipandang sebagai manifestasi meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam demokrasi substansial sekaligus sebagai gerakan akumulasi kekecewaan publik terhadap lemahnya peran partai politik sebagai rahim ideologis dalam mencetak kader yang akan disiapkan untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Sedangkan dalam penelitian ingin menganalisis pandangan perspektif regulasi terhadap maraknya fenomena relawan politik. Kemudian peneliti juga ingin menganalisis terkait peran relawan politik dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 khususnya di Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Eksistensi Relawan Politik Peserta Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014). Sesuai dengan objek kajian penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Medan adalah Kota Metropolitan terbesar ketiga di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sehingga peneliti membutuhkan informan penelitian

yang dapat memahami konteks permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena melalui teknik pengumpulan data informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, seperti:

1. Studi Kepustakaan, merupakan suatu riset yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penulisannya dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan.
2. Wawancara, dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab atau interview secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan teknik kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menganalisa data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, Reduksi data dilakukan untuk menghindari penumpukan data dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola, membuang yang tidak perlu, hingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Display Data, yaitu dengan menunjukkan data maka akan mempermudah peneliti dalam memahami hasil penelitian.
3. *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema, dan segala bentuk pesan yang dapat di komunikasikan (Miles & Huberman, 1994).

Teknik Keabsahan Data. Teknik Keabsahan Data adalah Untuk memastikan data atau informasi lengkap dan mengukur validitas dan reliabilitasnya tinggi dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Selain untuk mengecek kebenaran data, triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan pada tiga tahap, yaitu Triangulasi dengan sumber data, Triangulasi dengan metode dan Triangulasi dengan teori (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sekitar 265,10 km² dan berbatasan langsung dengan Selat Melaka di sebelah utara dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah selatan, barat, dan timur. Kota Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius sepanjang tahun dan presipitasi tahunan sekitar 2200 mm. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa, dan Minangkabau. Kota Medan juga dikenal sebagai kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2019 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pasalnya pada perhelatan pesta demokrasi tersebut, partisipasi pemilih nasional mencapai 81,97 persen dan menjadi persentase tertinggi dalam kontestasi pemilihan umum Presiden di era reformasi. Di Kota Medan, tingkat partisipasi Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2019 mencapai sebesar 74.20% (Hafiz et al., 2023). Tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2019 disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah relawan politik.

Relawan politik adalah individu atau kelompok yang tergabung dalam suatu komunitas non partai politik yang dengan sukarela memberikan waktu, energi, dan

sumber daya yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kampanye politik, kegiatan sosial, atau kebijakan politik untuk mendukung kandidat atau tujuan tertentu. Regulasi terhadap keberadaan relawan politik telah menjadi topik yang semakin penting dalam diskusi politik kontemporer. Regulasi ini muncul sebagai respon terhadap potensi permasalahan terkait keuangan, etika, dan transparansi yang dapat muncul dalam praktik relawan politik.

Maraknya keberadaan relawan politik sering menimbulkan tanda tanya. Khususnya terkait dengan legalitas yang mengatur keberadaan relawan politik. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini keberadaan relawan politik belum diatur baik dari sisi regulasi baik UU hingga peraturan KPU dan Bawaslu. Ketiadaan regulasi yang mengatur keberadaan relawan politik ini juga diketahui oleh gerakan relawan politik sendiri.

Meskipun belum ada payung hukum yang terkait keberadaan relawan politik. Inisiatif yang dilakukan relawan politik dengan tetap mendaftarkan gerakan relawan politiknya ke Kemenkumham dalam bentuk badan hukum perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan patut diacungi jempol. Hal ini menunjukkan bahwa relawan politik sendiri ingin agar kegiatan-kegiatan politik yang mereka lakukan itu sah dan legal di mata hukum negara.

Dalam proses politik, relawan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kandidat atau partai politik mencapai tujuan mereka. Namun, seperti halnya dengan segala sesuatu dalam kehidupan, regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa relawan politik bertindak dengan cara yang etis dan legal.

Dari sudut pandang relawan politik sendiri juga memandang bahwa memang perlu dibuat aturan khusus terkait relawan politik. Akan tetapi, aturan yang dibuat jangan sampai mengganggu hegemoni partai politik dan mengekang sifat kebebasan yang melekat dengan gerakan relawan itu sendiri.

Adanya keinginan kuat dari relawan politik agar terdapat regulasi yang mengatur keberadaan mereka agar memberikan kejelasan mengenai peran, batasan, dan hak-hak mereka dalam konteks aktivitas politik. Selain itu, regulasi yang mengatur relawan politik juga dapat membantu dalam mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh uang, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik politik.

Keberadaan relawan politik memang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan relawan politik ibarat pisau bermata dua. Dari perspektif positif, regulasi terhadap relawan politik dapat membantu mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik. Salah satu aspek regulasi positif adalah melalui pelaporan keuangan yang ketat. Namun, di sisi lain, regulasi terhadap relawan politik juga dapat memiliki perspektif negatif. Regulasi yang berlebihan dapat membatasi keterlibatan warga dalam proses politik. Regulasi yang berat dapat membuat partisipasi relawan politik menjadi lebih sulit dan membatasi kebebasan berbicara serta hak untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, regulasi yang buruk atau disalahgunakan dapat digunakan sebagai alat politik untuk menekan oposisi.

Fenomena relawan politik sendiri sebenarnya sudah mulai muncul di Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2009. Saat itu ditandai dengan munculnya relawan yang bergerak untuk mendukung pasangan SBY-Boediono. Semenjak kemunculannya pada pemilihan umum presiden 2009, kemunculan relawan politik berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2019 menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Selama proses pemilihan tersebut, muncul fenomena yang menarik yaitu menjamurnya keberadaan relawan politik yang berperan aktif dalam mendukung calon presiden yang mereka pilih. Bahkan kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 menjadi simbol keberhasilan para relawan.

Fenomena relawan politik yang terjadi pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 di Kota Medan apabila dilihat dari jaringan dan organisasi terdapat dua jenis relawan politik, yaitu relawan politik yang bersifat nasional dan relawan politik yang bersifat kedaerahan. Relawan politik yang bersifat nasional biasanya memiliki perwakilan di tiap provinsi sebagai bentuk luasnya jaringan dan kemampuan logistik yang dimiliki. Sedangkan relawan politik yang bersifat kedaerahan biasanya memiliki jaringan yang lebih terbatas, dan hanya berada di wilayah tempat mereka berada.

Fenomena relawan politik pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 di Kota Medan tidak bisa dilepaskan dari peran

media. Media massa memainkan peran penting dalam penyampaian informasi khususnya tentang keberadaan relawan politik.

Hubungan antara relawan politik dan media massa sangat erat dan bergantung satu dengan yang lainnya. Keberadaan media massa sangat dibutuhkan relawan politik dalam hal eksistensi sekaligus menunjukkan karena media massa menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat luas. Sedangkan bagi media massa, keberadaan relawan politik juga mampu meningkatkan jumlah viewers pemberitaan media. Karena apabila media massa meliput pemberitaan suatu relawan politik, maka relawan politik tersebut akan membagikan pemberitaan tersebut secara lebih luas. Hubungan erat antara relawan politik dan media massa ini juga akan membentuk framing di masyarakat. Peran media dalam menonjolkan aspek informasi terkait kegiatan relawan politik dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap relawan politik tersebut.

Fenomena terbentuknya relawan politik karena rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik terbantahkan. Realitasnya dapat kita lihat bahwa hasil suara Pemilihan Umum Presiden tidak linear dengan perolehan suara partai politik pada Pemilihan Umum Legislatif. Hal ini menunjukkan fenomena split ticket dimana masyarakat memberikan suara untuk kandidat dari partai politik yang berbeda dalam pemilihan umum 2019. Fenomena ini penting karena mencerminkan kesediaan pemilih untuk mendukung kandidat berdasarkan prestasi individu dan bukan berdasarkan afiliasi partai. Selain itu juga, partai politik dan calon anggota legislatif lebih fokus memenangkan pertarungan pemilihan umum legislatif dengan memperhatikan segmentasi calon presiden mana yang layak dijual pada konstituennya. Sementara Relawan tidak memiliki kepentingan elektoral pada kelompoknya sehingga lebih berani mengekspresikan pilihan politik. Selain itu, Partai politik juga mengakui dinamika pemilihan umum Presiden 2019 sangat dipengaruhi oleh relawan.

Kontestasi pemilihan umum presiden pada hakikatnya merupakan ajang perlombaan untuk memperoleh dukungan suara masyarakat sebanyak mungkin. Oleh karena itu, baik pasangan calon dan partai politik pengusung perlu berbondong-bondong mendapatkan dukungan masyarakat. Relawan

politik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang mendapat perhatian dan daya tarik dari pasangan calon dan partai politik pengusung karena relawan politik pada umumnya memiliki jejaring yang luas dan mampu memperbesar jangkauan pasangan calon dan partai politik pengusung untuk meraih dukungan masyarakat menjadi lebih luas.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan bakti sosial, seperti cek kesehatan, pembagian kacamata bagi lansia, pembagian kaki palsu, dll.

Namun, Dalam menggalang dukungan masyarakat selama Pemilihan Umum Presiden 2019, meskipun banyak mendapat dukungan dan simpati masyarakat. Pihak relawan politik juga pastinya memiliki tantangan dan hambatan dalam melakukan kegiatan politik.

Hambatan dan tantangan yang dijumpai relawan politik selama kegiatan merupakan hal yang wajar dan dapat disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya regulasi yang mengatur keberadaan mereka, kurangnya dukungan dari partai politik atau calon yang mereka dukung, serta kurangnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu, relawan politik juga dapat menghadapi tekanan dari pihak lawan politik atau masyarakat yang tidak setuju dengan pandangan atau dukungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi relawan politik agar memperhatikan hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi selama kegiatan, serta mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

SIMPULAN

Eksistensi relawan politik di Kota Medan menunjukkan bahwa relawan politik merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung dan memiliki peran yang signifikan dalam proses pemilihan umum. Keberadaan relawan politik belum diatur dalam bentuk regulasi apapun, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa relawan politik tidak melanggar hukum atau aturan, menyalahgunakan kekuatan atau sumber daya mereka, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau menyerang kandidat atau partai politik lain secara tidak adil. Regulasi juga harus memperhatikan hak-hak, etika dan moralitas, serta transparansi relawan politik. Selain itu, eksistensi relawan politik tidak lepas dari pemberitaan yang dilakukan media massa.

Media massa dibutuhkan relawan politik sebagai alat penyampaian pesan politik kepada masyarakat luas, sedangkan bagi media massa, keberadaan relawan politik juga mampu meningkatkan jumlah viewers pemberitaan media. Hubungan erat antara relawan politik dan media massa ini juga akan membentuk framing di masyarakat. Kesimpulan ini penting untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam rangka menciptakan proses politik yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Ritonga, A. D., & Muradi, M. (2021). Localizing National Issue as a Campaign Strategy in West Java Governor Election 2018.
- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: Rajawali Pers.
- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 130-146'.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A., Widodo, B. C., Ambardi, K., Nuryanti, S., Haris, S., & Wirnyandingsih. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemi lu Serentak 2019. Jakarta: Bawaslu.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Politik 2019 Pemilu 1955-2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bawaslu. (2019, Oktober 25). Bawaslu Award 2019, Abhan Sampaikan Prestasi Pengawasan Pemilu Hingga Diakui Dunia. Diambil kembali dari <https://bawaslu.go.id/>: <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-award-2019-abhan-sampaikan-prestasi-pengawasan-pemilu-hingga-diakui-dunia>. (2019, November 5). Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019. Diambil kembali dari <https://www.bawaslu.go.id/>: <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.
- CNN Indonesia. (2018, Mei 08). Relawan Pilpres, Antara Perjuangan dan Uang. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/>: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507214158-32-296417/relawan-pilpres-antara-perjuangan-dan-uang>.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Hafis, M. A., Muryanto Amin, & Tonny P. Situmorang. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Medan Deli dalam Pemilihan Walikota di Masa Pandemi Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 12(1), 263-277. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8411>
- Hamdani, R., Herdiansyah, A. G., & Bintari, A. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya . *Jurnal Aspirasi*, 1-19.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis, Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kompas. (2019, Mei 27). KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com/>: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.
- Linz, J & Stephan, A. Some Thought on Decentralization, Devolution and The Many Varieties of Federal Arrangements. In: Jhosua K (Ed). (2001). *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Penerbit Mizan
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Purboningsih, S. D. (2015). GERAKAN SOSIAL BARU PERSPEKTIF KRITIS: RELAWAN POLITIK DALAM PILPRES 2014 DI SURABAYA. *Jurnal Review Politik*, 100-125.
- Rahmathulla, V.K. Das P. Ramesh, M. & Rajan, R.K. (2007). Growth Rate Pattern and Economic Traits of Silkworm Bombyx mori, L under the influence of folic acid administration. *J. Appl. Sci. Environ. Manage.* 11(4): 81-84
- Sihidi, I. T. (2022). Volunterisme Politik Kaum Milenial Indonesia. *EKSISTENSI NEGARA DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK ABAD 21* (hal. 114-131). Malang: Intelegensia Media.